



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 649/XII/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN BINTAN DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina Data bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
 3. Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data serta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.
 4. Produsen Data Tingkat Daerah Kabupaten Bintan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melengkapi dokumen pengajuan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data yang disediakan oleh Pembina Data Daerah melalui Pembina Data Tingkat Kabupaten Bintan.
 - b. Menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Kabupaten Bintan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan yang mempunyai tugas:

a. memberikan

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 5 DESEMBER 2022

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

SUSUNAN FORUM SATU DATA INDONESIA
 TINGKAT KABUPATEN BINTAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
1	2	3
1	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan	Pembina Data Statistik
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan	Pembina Data Geospasial
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan	Walidata
4	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan	Walidata Pendukung
5	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Walidata Pendukung
6	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan	Walidata Pendukung
7	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan	Walidata Pendukung
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan	Walidata Pendukung
9	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan	Walidata Pendukung
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan	Walidata Pendukung
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan	Walidata Pendukung
12	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan	Walidata Pendukung
13	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan	Walidata Pendukung

14	Kepala Kepolisian Resort Bintan	Produsen Data
15	Pimpinan PT. POS INDONESIA	Produsen Data
16	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Produsen Data
17	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan	Produsen Data
18	Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpinang	Produsen Data
19	Kepala Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang	Produsen Data
20	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan	Produsen Data
21	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban	Produsen Data
22	Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe B Kabupaten Bintan	Produsen Data
23	Kepala Kantor Pajak Pratama Bintan	Produsen Data
24	Kepala Kantor Pelabuhan Laut Kelas I Bintan	Produsen Data
25	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bintan	Produsen Data
26	Kepala Stasiun Meteorologi dan Geofisika Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang	Produsen Data
27	Pimpinan PT. PLN Cabang Tanjungpinang Rayon Tanjunguban	Produsen Data
28	Pimpinan PT. PLN Cabang Tanjungpinang Rayon Kijang	Produsen Data
29	Pimpinan PT. Tirta Kepri Tanjungpinang	Produsen Data
30	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan	Produsen Data
31	Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan	Produsen Data
32	Inspektur Daerah Kabupaten Bintan	Produsen Data
33	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan	Produsen Data

34	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan	Produsen Data
35	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan	Produsen Data
36	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan	Produsen Data
37	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan	Produsen Data
38	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Bintan	Produsen Data
39	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan	Produsen Data
40	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan	Produsen Data
41	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan	Produsen Data
42	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bintan	Produsen Data
43	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan	Produsen Data
44	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan	Produsen Data
45	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan	Produsen Data
46	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan	Produsen Data
47	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan	Produsen Data
48	Sekretaris Kecamatan Bintan Utara	Produsen Data
49	Sekretaris Kecamatan Seri Kuala Lobam	Produsen Data
50	Sekretaris Kecamatan Teluk Sebong	Produsen Data
51	Sekretaris Kecamatan Teluk Bintan	Produsen Data

52	Sekretaris Kecamatan Toapaya	Produsen Data
53	Sekretaris Kecamatan Gunung Kijang	Produsen Data
54	Sekretaris Kecamatan Bintang Timur	Produsen Data
55	Sekretaris Kecamatan Mantang	Produsen Data
56	Sekretaris Kecamatan Bintang Pesisir	Produsen Data
57	Sekretaris Kecamatan Tambelan	Produsen Data

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN BINTAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan	Koordinator
2	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
3	Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6	Pejabat Fungsional Perencana di Bapelitbang	Anggota
7	Pejabat Fungsional Peneliti di Bapelitbang	Anggota

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN